



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

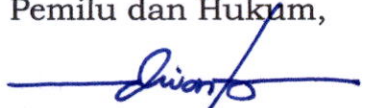
KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,
ttd.
IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Pram Dwianto Saputro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1.	IKROK	Ketua	Pembina
2.	IIN GUSTIAWAN	Anggota	Pembina
3.	INDRA	Anggota	Pembina
4.	NURHASAN	Anggota	Pembina
5.	ANTHAKA RHAMADAN	Anggota	Pembina
6.	ANTHAKA RHAMADAN	Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;	Tim Pertimbangan PPID
7.	RIZON GUMANTI	Sekretaris	Atasan Pejabat PPID
8.	HAZAIRI	Kapala Subbagian Yang Membidangi Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	PPID
9.	B.I. DEDI HERMAWAN W	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, Dan Informasi	PPID pelaksana
10.	PRAM DWIANTO SAPUTRO	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Dan Hukum	PPID pelaksana
11.	REKO DARMAWAN	Kepala Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	PPID pelaksana
12.	NURLIS SEPRIANI	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	PPID pelaksana
13.	RIZON TONIDI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Petugas pelayanan Informasi
14.	ABDUL GANI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Petugas pelayanan Informasi
15.	MELYANA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Petugas pelayanan Informasi
16.	JHON SAFARI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Petugas pelayanan Informasi

17.	TAUFIK ARIEF	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Petugas pelayanan Informasi
18.	IPAN ISPANI HARTOYO	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Petugas pelayanan Informasi
19.	HEDIZ ERVANSYAH	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Petugas pelayanan Informasi
20.	RIKALAI SUSTRIA	Staf	Petugas pelayanan Informasi
21.	NYIMAS AYU YULIANTI	Staf	Petugas pelayanan Informasi
22.	MUDHIAH AGUSTIN	Staf	Petugas pelayanan Informasi
23.	RAHNIA PUTRI	Staf	Petugas pelayanan Informasi
24.	HENGKI ERNADO	Staf	Petugas pelayanan Informasi
25.	WAWAN SETIAWAN	Staf	Petugas pelayanan Informasi
26.	TEGUH PRASETYO	Staf	Petugas pelayanan Informasi
27.	RENDY DESTA PUTRA	Staf	Petugas pelayanan Informasi
28.	YUDI PRATAS	Staf	Petugas pelayanan Informasi
29.	BUDI HARYADI	Staf	Petugas pelayanan Informasi
30.	NURTANIO SUCI HARTANTO	Staf	Petugas pelayanan Informasi
31.	EKO FURBA	Staf	Petugas pelayanan Informasi
32.	SISWANTO	Staf	Petugas pelayanan Informasi
33.	ZAKI AL KHAIDAR	Staf	Petugas pelayanan Informasi
34.	AGUS PAJRI	Staf	Petugas pelayanan Informasi

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,
ttd.
IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Pram Dwianto Saputro